



UNIVERSITAS INDONESIA

MAJELIS WALI AMANAT

Salemba 4, Jakarta 10430, Telp. (021) 330355, Fax. 330343

Kampus Depok, Telp. (021) 78849064, Fax. (021) 7863519, E-mail: mwa-ui@makara.cso.ui.ac.id

PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA Nomor : 003 /Peraturan/MWA-UI/2006

TENTANG TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia,

- Menimbang :**
- Bahwa Universitas Indonesia sebagai institusi pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi perlu melakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu dosen secara terencana, terarah dan berkesinambungan;
 - bahwa dosen mempunyai fungsi, peran dan kedudukan yang sangat strategis dalam bidang akademik;
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dibuat Pedoman Umum Tugas dan Tanggung Jawab Dosen Universitas Indonesia yang ditetapkan dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 270);
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16/MPN/KP/2002 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 36/D/O/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka kredit Jabatan Dosen;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 074/U/2000 tentang Tata Kerja Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia No.01/ SK/ MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;

Memperhatikan : Surat Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia no. 188/SAU/UI/2006, tanggal 4 Juli 2006 Perihal Penetapan Naskah Tugas dan Tanggung Jawab Dosen oleh MWA UI

MEMUTUSKAN


Menetapkan : TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Dosen adalah pendidik profesional dan/atau ilmuwan yang diangkat oleh Universitas Indonesia dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Kualifikasi akademik adalah kemampuan dasar yang dibuktikan dengan ijazah (jenjang) pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan;
3. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku serta etika yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugasnya;
4. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pengajaran kepada dosen oleh lembaga yang diakui;
5. Penghasilan adalah hak yang diterima oleh dosen, atas pekerjaannya dalam bentuk finansial sebagai imbalan dalam melaksanakan tugas keprofesian yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan yang mencerminkan martabat dosen sebagai pendidik profesional.



BAB II STATUS

Status Dosen Pasal 2

- (1) Status Dosen, dibedakan atas:
 - a) dosen tetap universitas, yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Universitas Indonesia mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) dosen tidak tetap, yaitu dosen yang bekerja untuk dan terikat dalam hubungan kerja dengan Universitas untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai status dosen diatur lebih lanjut oleh keputusan Rektor.

BAB III PERSYARATAN DOSEN

Pasal 3

Dosen harus memenuhi persyaratan:

- a) Memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan UU Guru dan Dosen serta Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- b) Memiliki kompetensi mengajar dan meneliti;
- c) Memperoleh sertifikat pendidik yang pengaturannya ditetapkan oleh Rektor; dan
- d) Memiliki jasmani dan rohani yang sehat untuk menjalankan tugas;

BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN

Kewajiban Dosen

Pasal 4 Dalam Bidang Pendidikan

Dosen berkewajiban:

- a). Merancang proses pembelajaran, termasuk sarana dan prasarana serta evaluasi pembelajaran;
- b). Melaksanakan kegiatan pembelajaran, termasuk evaluasi hasil belajar, sesuai dengan kalender akademik yang ditetapkan oleh Universitas, dan mengalokasikan waktu untuk tatap muka dan bimbingan dengan peserta didik;
- c). Menilai hasil pembelajaran sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- d). Senantiasa mempertahankan dan mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan tuntutan kemajuan;
- e). Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam hal agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, warga negara, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosio-ekonomi terhadap peserta didik dalam pembelajaran;

- f). Berperilaku dan bersikap dapat diteladani oleh peserta didik dan komunitas di lingkungannya serta masyarakat pada umumnya;
- g). Taat melaksanakan nilai-nilai yang berlaku di universitas, etika, nilai-nilai moral, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h). Memelihara dan membina hubungan baik dengan sesama sivitas akademika dan anggota masyarakat lainnya;
- i). Memiliki kepekaan terhadap segala permasalahan di masyarakat.

Pasal 5
Dalam Bidang Riset

Dosen berkewajiban :

Melakukan penelitian untuk kepentingan pengembangan ilmu dan terapannya serta pengayaan materi pengajaran.

Pasal 6
Dalam Bidang Pengabdian dan atau Pelayanan Masyarakat

Dosen berkewajiban :

- a) Memberikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan profesinya;
- b) Menghasilkan karya tulis yang bermanfaat bagi masyarakat.

Hak Dosen

Pasal 7

Dosen berhak:

- a) Memperoleh imbalan yang layak bagi kehidupan kemanusiaan sebagai dosen;
- b) Mendapatkan kesempatan berkembang dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c) Memperoleh kepastian akan tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas;
- d) Mendapatkan akses sumber belajar dan informasi;
- e) Atas kebebasan akademik dan otonomi keilmuan;
- f) Atas kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;
- g) Atas kebebasan berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.

PENGHARGAAN

Pasal 8

- (1) Dosen berhak menerima Penghargaan dan Tanda Kehormatan dari Universitas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Bentuk, Prosedur, Tata Cara dan Pelaksanaan Penilaian maupun Pemberian Tanda Kehormatan dan Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ini diatur dalam Keputusan Rektor.

**BAB V
EVALUASI DOSEN**

Pasal 9

Evaluasi terhadap dosen mencakup kinerja dan integritas dosen yang bersangkutan berdasarkan sistem yang ditetapkan Universitas.

Pasal 10

Jika seorang dosen berdasarkan hasil evaluasi tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Universitas.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 16 Agustus 2006

MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS INDONESIA
Ketua,



Kartini Muljadi, S.H.